



**PUTUSAN**  
**Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Artha Prima Finance Cabang Tulang Bawang**, berkedudukan di Grand Slipi Tower 32<sup>nd</sup> Floor Jl. S. Parman Kav. 22/24 Slipi Palmerah Jakarta Barat dan Jl. Lintas Timur, Pasar Unit II Dwiwarga Tunggal Jaya RT.03/05, Banjar Agung, Tulang Bawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Astoni Naga Surya, S.H., dkk staff legal litigasi pada Departemen PT. Artha Prima Finance Kantor Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.A.07/SKK-GB/APF-LGL/IX/2021 tanggal 14 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 212/SK/2021 PN.Mgl tanggal 22 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**1. Sugiono**, beralamat di Kali Bunder, RT/RW 001/001, Kelurahan Kali Cinta, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. M. Yaman, S.H., M.H., dkk, Advokat pada Kantor Hukum DR. M. YAMAN, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Purnawirawan VII No. 8 Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa tanggal 15 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mgl



Menggala Nomor: 284/SK/2021 PN.Mgl tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

**2. Mukirah**, beralamat di Kali Bunder, RT/RW 001/001, Kelurahan Kali Cinta, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. M. Yaman, S.H., M.H., dkk, Advokat pada Kantor Hukum DR. M. YAMAN, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Purnawirawan VII No. 8 Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa tanggal 15 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 284/SK/2021 PN.Mgl tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

**3. Markos Efendi**, beralamat di Desa Banjar Agung, RT/RW 001/001, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. M. Yaman, S.H., M.H., dkk, Advokat pada Kantor Hukum DR. M. YAMAN, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Purnawirawan VII No. 8 Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa tanggal 15 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 284/SK/2021 PN.Mgl tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

**4. Roni Firdaus**, beralamat di Widoro Payung, RT/RW 002/002, Kelurahan Abung Jayo, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. M. Yaman, S.H., M.H., dkk, Advokat pada Kantor Hukum DR.

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mgl



M. YAMAN, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Purnawirawan VII No. 8 Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa tanggal 15 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 284/SK/2021 PN.Mgl tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 19 Oktober 2021 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Perusahaan Pembiayaan yang telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan Jaminan Fidusia berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : Cabang Tulang Bawang, Nomor : 055-WM9-05-164866 pada tanggal 18 Desember 2018, kepada SUGIONO (TERGUGAT I) dan MUKIRAH (TERGUGAT II);**
2. Bahwa berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 055-WM9-05-164866 pada tanggal 18 Desember 2018, Pasal 11 ayat (2)** berbunyi *"Apabila penyelesaian masalah secara musyawarah dan mufakat tidak dapat dipenuhi, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perselisihan dikantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana Kantor Cabang Kreditur berada dan Debitur menandatangani Perjanjian, yakni Kantor Cabang PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang TULANG BAWANG;*

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mgl



3. Bahwa merujuk pada Pasal 118 HIR (Pasal 142 Rbg) jo. Pasal 99 Rv menentukan tentang Kompetensi Relatif agar Pengajuan Gugatan tidak salah dan keliru, harus diperhatikan ketentuan undang-undang dan/atau hukum yang berlaku, dan kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan;
4. Bahwa dikarenakan kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili menurut Pasal 118 (4) HIR, para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati Domisili pilihan yang berisi Klausul, sepakat memilih Pengadilan Negeri tertentu yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dalam perjanjian dan pencantuman klausul tertentu harus dalam bentuk akta tertentu atau bukti formil, dapat dicantumkan sebagai klausul dalam perjanjian pokok yang dituangkan dalam akta tersendiri yang terpisahkan dari perjanjian pokok. Bahwa persetujuan para pihak mengenai domisili hukum atau choice of court pada prinsipnya tunduk pada asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang digariskan sesuai Pasal 1338 KUHPerdata. Bahwa kesepakatan tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakannya;
5. Bahwa benar para pihak telah sepakat dengan adanya pilihan domisili hukum yang ditentukan para pihak berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 055-WM9-05-164866 pada tanggal 18 Desember 2018**, Pasal 11 Ayat (2) dan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 1320 KUHPerdata** yang menyatakan syarat sahnya perjanjian yaitu : **Adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek yang disepakati, adanya kausa yang halal;**
6. Bahwa sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan “segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (facta sun servanda)”, oleh karena itu **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 055-WM9-05-164866 pada tanggal 18 Desember 2018**, Sah dan Mengikat bagi para pihak;
7. Bahwa **PARA TERGUGAT** telah membuat Perjanjian Pembiayaan dan telah menerima Fasilitas Pembiayaan dari

*Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mgl*



**PENGGUGAT** berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 055-WM9-05-164866** pada tanggal **18 Desember 2018**, dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor roda empat/R4 dan/atau lebih, dan masing-masing fasilitas pembiayaan tersebut dituangkan dalam “ Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia” yaitu : **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 055-WM9-05-164866** pada tanggal **18 Desember 2018**, dimana untuk setiap Perjanjian tersebut **PARA TERGUGAT** ikut menandatangani dan menyetujui untuk pelaksanaan kewajiban berupa pembayaran angsuran sampai dengan selesai;

8. Bahwa berdasarkan Data Debitur **PT. ARTHA PRIMA FINANCE** yang kami miliki, diketahui bahwa Saat ini Kewajiban **PARA TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 055-WM9-05-164866** pada tanggal **18 Desember 2018** masih belum selesai/Lunas sampai sekarang;

9. Bahwa oleh karena **TERGUGAT I** selaku **Debitur** dan **TERGUGAT II**, ikut menandatangani serta menyetujui **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 055-WM9-05-164866** pada tanggal **18 Desember 2018**. Maka **PARA TERGUGAT** secara langsung **berkewajiban** serta harus bertanggung jawab untuk melakukan Pelunasan Hutang yang masih belum selesai kepada **PENGGUGAT**;

10. Bahwa berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 055-WM9-05-164866** pada tanggal **18 Desember 2018**, **PENGGUGAT** telah memberikan Fasilitas Pembiayaan untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor kepada **PARA TERGUGAT** dengan spesifikasi :

- Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI / FE74/ TRUK
- No.Rangka/Mesin : MHMFE74P48K017388 / 4D34TD67921
- Warna/Tahun : KUNING / 2008





- No. Polisi : BE 8966 JF
- No. BPKB : N05777288
- Atas Nama BPKB : RONI FIRDAUS

11. Bahwa **PENGGUGAT** dengan **PARA TERGUGAT** telah sepakat sebagaimana telah dimuat di dalam **Pasal 1 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 055-WM9-05-164866** pada tanggal **18 Desember 2018**, masing-masing mengenai Jumlah Pembiayaan, Besarnya Angsuran, dan Jangka Waktu Pembayaran Angsuran yang harus dibayarkan oleh **PARA TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** setiap bulannya. Adapun jangka waktu serta besarnya angsuran **PARA TERGUGAT** adalah sebagai berikut :

- Fasilitas Pembiayaan yang diterima **PARA TERGUGAT** dari **PENGGUGAT** Sebesar Rp. 134,555,520 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah)
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan disebutkan pinjaman diberikan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini, pembayaran kembali dilakukan dalam 24 (dua puluh empat) angsuran yang harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 18 (delapan belas) setiap bulannya, dan dimulai pada tanggal (18/01/2019) s/d (18/12/2020) dengan besar angsuran perbulan Rp. 5,606,480 (Lima juta enam ratus enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

12. Bahwa atas **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 055-WM9-05-164866** pada tanggal **18 Desember 2018**, antara **PENGGUGAT** dengan **PARA TERGUGAT**, maka **PARA TERGUGAT** juga telah memberikan kuasa kepada **PENGGUGAT** untuk memasang Jaminan Fidusia atas barang/benda yang dijadikan sebagai **Jaminan Fidusia** kepada **PENGGUGAT** sebagai Penerima Jaminan Fidusia dan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut apabila **PARA TERGUGAT** tidak melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada **PENGGUGAT**;



13. Bahwa **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 055-WM9-05-164866** pada tanggal **18 Desember 2018**, telah didaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00003694.AH.05.01 TAHUN 2019 Tanggal 07-01-2019 pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung;

14. Bahwa Perjanjian diatas, dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya persetujuan seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan oleh karenanya berlaku sebagai Undang-undang yang harus ditaati oleh **PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata;

15. Bahwa berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 055-WM9-05-164866** pada tanggal **18 Desember 2018**, **PARA TERGUGAT** sudah menunggak 18 (delapan belas) bulan (mulai tanggal 18/07/2019 s/d 18/12/2020). Padahal waktu yang seharusnya **PARA TERGUGAT** patuhi sudah lewat dan Tidak pernah membayar Angsuran sama Sekali, dari total kewajiban Angsuran sebanyak 24 (dua puluh empat) angsuran. Bahkan sampai hari ini **PARA TERGUGAT** belum juga membayarkan sisa Angsuran tersebut, maka perbuatan yang dilakukan **PARA TERGUGAT** adalah jelas dan secara hukum memenuhi **Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji)** sesuai dengan **Pasal 1238** yang berbunyi : *Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan* j.o Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi : *Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini.*

16. Bahwa **PARA TERGUGAT** telah melanggar asas-asas hukum perikatan yang terkait hubungan hutang piutang antara **PARA TERGUGAT** selaku Debitur (si berhutang) dengan **PENGGUGAT**

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mgl



selaku Kreditur (si berpihutang) adalah merupakan perikatan selaku demikian tunduk pada ketentuan umum perikatan pada bagian kesatu, dan bagian kedua KUHPdata antara lain Pasal 1235,1236,1240 jo 1365 yang dasarnya (rechtsidee) : adalah bahwa “ Pihak yang berhutang harus membayar hutang, pihak yang telah wanprestasi harus ganti rugi dan atau denda”

17. Bahwa **TURUT TERGUGAT I** telah memberikan jaminan kepada **PENGGUGAT** untuk bertindak selaku penanggung jawab untuk pembayaran atas Perjanjian yang telah dibuat antara **PENGGUGAT** dengan **PARA TERGUGAT** yang mana dalam penanggung jawabnya jatuh pada 10 April 2021, sehingga atas perbuatan **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I**, mengakibatkan kerugian kepada **PENGGUGAT**;

18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas perbuatan yang dilakukan **PARA TERGUGAT** menurut hukum adalah **Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji)**, sehingga melahirkan hak bagi **PENGGUGAT** untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh Perbuatan Wanprestasi (**Vide; Psl 1238 j.o Psl 1243 KUHPdata**), oleh karenanya cukup alasan bagi **PENGGUGAT** untuk mengajukan Perkara ini;

19. Bahwa mengingat hutang **PARA TERGUGAT** berdasarkan **PERJANJIAN** dihitung per tanggal Gugatan ini, maka hutang **PARA TERGUGAT** selama proses perkara berjalan perhitungan hutang **PARA TERGUGAT** mengalami perubahan akibat dikenakan denda sebesar 0,5 % setiap hari keterlambatannya sesuai **Pasal 3 ayat 1 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 055-WM9-05-164866 pada tanggal 18 Desember 2018**, sehingga jumlah hutang yang harus di bayarkan oleh **PARA TERGUGAT** akan lebih besar daripada jumlah hutang saat ini;

20. Bahwa **PENGGUGAT** telah melakukan upaya penyelesaian masalah ini dengan mengundang dan Mengunjungi kediaman **PARA TERGUGAT** untuk dapat hadir ke kantor **PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cab. TULANG BAWANG** guna menyelesaikan secara kekeluargaan (Mediasi). **PENGGUGAT** sudah mengirim **Surat Pemberitahuan, Surat Teguran, Surat Peringatan, Surat Somasi**, akan tetapi **PARA**





**TERGUGAT** tidak menunjukkan itikad baiknya dalam memenuhi **Surat** dari **PENGUGAT**;

21. Bahwa mengingat sampai saat ini **PARA TERGUGAT** tidak juga melunasi seluruh kewajibannya kepada **PENGUGAT** meskipun telah diberikan teguran untuk itu, padahal **PENGUGAT** berhak atas barang Jaminan Fidusia berupa kendaraan guna pembayaran hutang **PARA TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** dalam jumlah diatas sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 butir (a) dalam **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 055-WM9-05-164866 pada tanggal 18 Desember 2018 yang berbunyi : *Debitur lalai membayar angsuran dari tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dan atau tidak melaksanakan/memenuhi salah satu kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan ini . juncto Pasal 30 Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : **Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia;*****

22. Bahwa karena **PARA TERGUGAT** telah Wanprestasi (Ingkar Janji) terhadap **PENGUGAT** dan **Sertifikat Fidusia** yang dimiliki **PENGUGAT** memiliki **Kekuatan Eksekutorial** berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, yang berbunyi :

- *Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**".*
- *Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- *Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.*

Maka **PARA TERGUGAT** wajib menyerahkan unit yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut kepada **PENGUGAT** ;

23. Bahwa oleh karena **PARA TERGUGAT** telah melalaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran bulanan dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mgl



sesuai dengan Jaminan Fidusia yang telah diberikan kepada **PENGGUGAT** sebagai Penerima Jaminan Fidusia, maka **PENGGUGAT** mempunyai hak untuk menarik barang jaminan fidusia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan Eksekutorial yang bertitel "**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**" terhadap kendaraan tersebut dari **PARA TERGUGAT** atau siapa saja yang memperoleh hak dari **PARA TERGUGAT** untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang kendaraan tersebut di pergunakan sebagai pembayaran pelunasan hutang **PARA TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;

24. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai ketentuan Pidana Pasal 35 "Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)";

25. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai ketentuan Pidana Pasal 36 " Pemberi Fidusia yang mengalihkan, mengadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)";

26. Bahwa adapun kerugian-kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 055-WM9-05-164866 pada tanggal 18 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

**a. Kerugian Materiil;**

**Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 055-WM9-05-**



**164866 pada tanggal 18 Desember 2018** dengan rincian sebagai berikut:

Tidak dibayar 18 (delapan belas) bulan (mulai tanggal 18/07/2019 s/d 18/12/2020).

• Pokok Hutang      Rp. 5,606,480 x 18 (bln)      :  
Rp 100.916.640

Total kerugian dilakukan **PARA TERGUGAT** adalah sebesar Rp **100.916.640**, (seratus juta Sembilan ratus enambelas ribu enam ratus empat puluh rupiah). Bahwa posisi kewajiban ini akan terus bertambah bilamana **PARA TERGUGAT** tidak juga menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan diatas.

**b. Kerugian Immateriil**

Bunga yang belum dibayar      : Rp 33.355.520

Denda yang belum dibayar      : Rp 23.097.705

Pinalti      : Rp 8.830.319 +

**TOTAL IMMATERIL      : Rp 65.283.544**

27. Bahwa dengan demikian seluruh kerugian yang **Penggugat** derita akibat **Perbuatan Wanprestasi (IngkarJanji)** yang dilakukan oleh **Para Tergugat** berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja** Kerugian Materiil ditambah dengan Kerugian Immateriil Rp 100.916.640 + Rp 65.283.544 tersebut Sebesar Rp 166.200.184 (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

28. Bahwa akibat **Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji)** yang telah dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** tersebut, menyebabkan Kredibilitas dan Kepercayaan masyarakat Debitur dan Investor menjadi turun/berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

29. Bahwa dengan demikian seluruh kerugian yang **Penggugat** derita akibat **Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji)** yang dilakukan oleh **Para Tergugat** berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran**



Nomor : 055-WM9-05-164866 pada tanggal 18 Desember 2018 tersebut Sebesar **Rp 166.200.184 (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu seratus delapan puluh empat rupiah);**

30. Bahwa karena **PENGGUGAT** telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial akibat dari tindakan wanprestasi **PARA TERGUGAT**, maka untuk mengurangi kerugian dimaksud, **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo kiranya memerintahkan kepada **PARA TERGUGAT** untuk menyerahkan kendaraan beserta STNK kepada **PENGGUGAT**;

31. Bahwa **PENGGUGAT** Mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo untuk diletakkan **Sita Jaminan** atas kendaraan (**Revindicatoir Beslag**) dan harta benda milik **PARA TERGUGAT** lainnya (**Censervatoir Beslag**);

32. Bahwa apabila **PARA TERGUGAT** lalai melaksanakan **Putusan a quo** sangatlah beralasan kiranya agar **Para Tergugat** dihukum untuk membayar **Uang Paksa (Dwangsom) Sebesar Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

33. Bahwa disamping itu timbul kekuatiran pada **PENGGUGAT**, pada saat perkara ini diputus oleh **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala** putusan nantinya akan menjadi sia-sia, mengingat **PARA TERGUGAT** akan berupaya untuk mengalihkan dan/atau menghilangkan dan/atau menjadikannya tidak utuh lagi baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian atas barang Jaminan Fidusia berupa kendaraan milik **PENGGUGAT**, sehingga dengan mengacu kepada **Psl.720 REGLEMENT OP DE RECHTSVORDERING (RV)** yang berbunyi : *Ketua raad van justitie dapat memberikan kepada kreditur, yang secara singkat dapat menunjukkan isi gugatannya serta menunjukkan adanya kekhawatiran yang nyata bahwa debitur akan menggelapkan barang-barang bergerakanya dan barang-barang tetapnya, izin untuk menyita barang-barang bergerak debitur itu; ia juga dapat mendengamya lebih dahulu jika ada alasan-alasannya* dan **Psl.227 HET HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT (HIR)**, yang menyatakan *jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang*

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mgl



*mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.* Maka beralasan apabila **Penggugat** Mohon Kepada **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala** yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk meletakkan **SITA JAMINAN (REVINDICATOIR BESLAG)** atas kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut;

- Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI / FE74/ TRUK
- No.Rangka/Mesin : MHMFE74P48K017388 / 4D34TD67921
- Warna/Tahun : KUNING / 2008
- No. Polisi : BE 8966 JF
- No. BPKB : N05777288
- Atas Nama BPKB : RONI FIRDAUS

**34.** Bahwa **PENGGUGAT** merasa khawatir **PARA TERGUGAT** akan mengalihkan, memindahkan, mengasingkan objek perjanjian pembiayaan diatas guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan **PENGGUGAT**, dengan ini dimohon perkenan **Pengadilan Negeri Menggala** untuk meletakkan sita jaminan yakni sita Revindicatoir (Revincatoir Beslag) terhadap benda bergerak milik **PENGGUGAT** yang berada atau dikuasai oleh **PARA TERGUGAT** sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia diatas, dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI / FE74/ TRUK
- No.Rangka/Mesin : MHMFE74P48K017388 / 4D34TD67921

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mgl





- Warna/Tahun : KUNING / 2008
- No. Polisi : BE 8966 JF
- No. BPKB : N05777288
- Atas Nama BPKB : RONI FIRDAUS

**35.** Bahwa menunjuk Psl.226 jo Psl.197 HIR sudah sepatutnya kendaraan yang diletakkan Sita Jaminan Fidusia di serahkan ke dalam penguasaan **PENGGUGAT**, sehingga demikian **PENGGUGAT** mohon kepada **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala** memerintahkan juru sita untuk mengambil fisik kendaraan tersebut dari **PARA TERGUGAT** dan menyerahkan kepada **PENGGUGAT** ;

**36.** Bahwa **PARA TERGUGAT** agar dihukum membayar segala biaya yg timbul dalam perkara ini;

**37.** Bahwa gugatan **PENGGUGAT** ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (1)

Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2)

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan (verzet), banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan.

*Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mgl*



Guna untuk Memeriksa dan Mengadili Gugatan ini dan selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan Mengabulkan **Gugatan PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya untuk sebagian;
2. Menyatakan **SAH** dan **MENGIKAT Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 055-WM9-05-164866 pada tanggal 18 Desember 2018**, antara **PENGUGAT** dengan **PARA TERGUGAT**;
3. Menyatakan **SAH** dan **MENGIKAT** Jaminan Fidusia yang diterima **PARA TERGUGAT** dari **PENGUGAT** yang berupa ; **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 055-WM9-05-164866 pada tanggal 18 Desember 2018**, dengan spesifikasi;
  - Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI / FE74/ TRUK
  - No.Rangka/Mesin : MHMFE74P48K017388 / 4D34TD67921
  - Warna/Tahun : KUNING / 2008
  - No. Polisi : BE 8966 JF
  - No. BPKB : N05777288
  - Atas Nama BPKB : RONI FIRDAUS
4. Menyatakan **SAH** dan **MENGIKAT Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00003694.AH.05.01 TAHUN 2019 Tanggal 07-01-2019** pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung;
5. Menyatakan **PARA TERGUGAT** telah melalaikan kewajibannya tidak melakukan pembayaran angsuran untuk setiap bulannya secara berturut-turut terhadap **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 055-WM9-05-164866 pada tanggal 18 Desember 2018** adalah **Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji)**;
6. Menyatakan menurut hukum **PENGUGAT** berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas kendaraan Obyek Jaminan Fidusia dari **PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT**

*Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mgl*



atau siapa saja yang mendapatkan hak atas kendaraan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang **PARA TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** tanpa syarat apapun;

7. Menyatakan menurut hukum **PENGGUGAT** berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas kendaraan Obyek Jaminan Fidusia dari **PARA TERGUGAT** atau siapa saja yang mendapatkan hak atas kendaraan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang **PARA TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** tanpa syarat apapun;

8. Menyatakan menurut hukum **PENGGUGAT** berhak untuk melakukan penjualan lelang atas kendaraan Objek Jaminan Fidusia dan uang hasil penjualan lelang kendaraan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang **PARA TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;

9. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar denda sebesar 0,5 % setiap hari keterlambatannya sesuai dengan **Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 055-WM9-05-164866** pada tanggal 18 Desember 2018;

10. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar ganti kerugian kepada **PENGGUGAT** secara tunai dan seketika uang sebesar **Rp 166.200.184 (seratus enam puluh enam juta duaratus ribu seratus delapan puluh empat rupiah)** sesuai dengan **point 25** dasar gugatan (dalam posita) diatas dengan rincian sebagai berikut :  
**Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 055-WM9-05-164866** pada tanggal 18 Desember 2018, dengan spesifikasi;

a) Kerugian Materiil;

**Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 055-WM9-05-164866** pada tanggal 18 Desember 2018, Tidak dibayar 18 (delapan belas) bulan (mulai tanggal 18/07/2019 s/d 18/12/2020).

• Pokok Hutang      Rp. 5,606,480 x 18 (bln)      :  
Rp 100.916.640



Total kerugian dilakukan **PARA TERGUGAT** adalah sebesar **Rp 100.916.640, (seratus juta Sembilan ratus enambelas ribu enam ratus empat puluh rupiah).**

**b) Kerugian Immateriil**

Bunga yang belum dibayar : Rp 33.355.520

Denda yang belum dibayar : Rp 23.097.705

Pinalti : Rp 8.830.319 +

**TOTAL IMMATERIL : Rp 65.283.544**

**11.** Bahwa akibat **Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji)** yang telah dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** tersebut, menyebabkan **Kredibilitas** dan **Kepercayaan** masyarakat Debitur dan Investor menjadi turun/berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000 ( seratus juta rupiah);

**12.** Bahwa dengan demikian seluruh kerugian yang **Penggugat** derita akibat **Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji)** yang dilakukan oleh **Para Tergugat** berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 055-WM9-05-164866** pada tanggal **18 Desember 2018** tersebut sebesar **Rp Rp 166.200.184 (seratus enam puluh enam juta duaratus ribu seratus delapan puluh empat rupiah)**

**13.** Memerintahkan **Juru Sita Pengadilan Negeri Menggala** untuk menjalankan Penetapan Sita Jaminan (Revindicator Beslag) dalam Perkara ini, untuk mengambil fisik kendaraan dengan Spesifikasi Sebagai berikut : **Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 055-WM9-05-164866** pada tanggal **18 Desember 2018**, dengan spesifikasi;

- Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI / FE74/ TRUK
- No.Rangka/Mesin : MHMFE74P48K017388 / 4D34TD67921
- Warna/Tahun : KUNING / 2008
- No. Polisi : BE 8966 JF

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mgl



- No. BPKB : N05777288
- Atas Nama BPKB : RONI FIRDAUS

14. Menyatakan **Sah** dan **Berharga Sita Jaminan (Revindicatoir Beslag)** yang telah diletakkan dalam perkara ini, dengan rincian sebagai berikut ; **Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 055-WM9-05-164866 pada tanggal 18 Desember 2018,** dengan spesifikasi ;

- Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI / FE74/ TRUK
- No.Rangka/Mesin : MHMFE74P48K017388 / 4D34TD67921
- Warna/Tahun : KUNING / 2008
- No. Polisi : BE 8966 JF
- No. BPKB : N05777288
- Atas Nama BPKB : RONI FIRDAUS

15. Menghukum kepada **PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT** atau siapa saja yang mendapatkan hak kendaraan tersebut dari **PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT** untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada **PENGUGAT** tanpa syarat apapun serta dalam keadaan baik apabila **PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT** membantahkan dapat menggunakan alat kuasa negara;

16. Memerintahkan **PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT** untuk menyerahkan kendaraan serta STNK Kendaraan **a quo** secara segera dan seketika setelah Putusan ini di ucapkan.

17. Menghukum **PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT** untuk membayar **Uang Paksa (Dwaangsom)** sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya bila ada keterlambatan pembayaran dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;

18. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada **Bantahan (verzet), Banding** atau **Kasasi (uit voerbaar bijvoord)**;

*Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mgl*





19. Memerintahkan **PARA TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** untuk Patuh terhadap putusan ini;

20. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Namun apabila yang Terhormat **Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala** yang **Memeriksa** dan **Mengadili** perkara ini berpendapat lain, dengan mengacu pula pada Hak-Hak Proposionalitas pihak-pihak terkait pada permasalahan ini, serta dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Negara ini, kami mohonkan keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak diwakili masing-masing kuasanya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam gugatan Perkara Nomor: 52/ Pdt. G/ 2021/ PN. Mgl., kecuali yang secara jelas dan tegas, kebenarannya diakui oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat karena tidak beralasan dan dikemukakan tidak cermat, tidak teliti serta tidak didasari oleh bukti-bukti yang akurat menyatakan bahwa Para Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan wan Prestasi/ ingkar janji terhadap objek sengketa;
2. Surat kuasa khusus tidak sah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 menegaskan Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) harus dengan jelas dan menyebut:

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relatif.
- Identitas para pihak yang berperkara
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 18 Tahun 2003, tentang Advokat dan Kode Etik, yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah Sarjana yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi Hukum dan setelah mengikuti Pendidikan khusus Profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

c. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang R.I No. 18 Tahun 2003, tentang Advokat dan Kode Etik.

- (1). Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan Profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2). Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi Anggota Organisasi Advokat.

d. Pasal 31 Undang-Undang R.I No. 18 Tahun 2003, tentang Advokat dan Kode Etik.

Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan Profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

### 3. Excepcio ex juri testi

Bahwa yang dimaksud dalam eksepsi ini adalah dikarenakan pihak yang ditarik dalam perkara Nomor : 52/ Pdt. G/ 2021/ PN. Mgl., tidak tepat yang mana seharusnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tidak dijadikan pihak Turut Tergugat karena sudah secara nyata dan jelas bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ada hubungan dengan pokok perkara Nomor : 52/ Pdt. G/ 2021/ PN. Mgl. akan tetapi oleh

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam Gugatannya ditarik masuk sebagai Turut Tergugat, terutama Turut Tergugat II tidak ada penjelasan tentang keterlibatan dalam pokok Perkara.

**4. Gugatan Penggugat Kabur (Abscuur Libel)**

**a. Tidak Jelasnya Ingkar janji Terhadap Objek Sengketa**

Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya mengenai Objek Sengketa, yaitu :

- Berapa jumlah Pokok hutang
- Berapa yang sudah diangsur
- Berapa sisa kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat

**b. Bahwa dalam hal ini Penggugat dalam dalil Gugatannya tidak menyebutkan secara jelas mengenai perincian tersebut pada hurup a terhadap objek sengketa;**

**II. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa dalil yang TERGUGAT I dan TERGUGAT II kemukan pada Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini

5. Bahwa TERGUGAT I dan Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatannya terdaftar pada Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 52/ Pdt. G/ 2021/ PN. Mgl.. Kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

6. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menanggapi Gugatan Penggugat Perkara Nomor : 52/ Pdt. G/ 2021/ PN. Mgl.;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT I dan TERGUGAT II kemukakan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili dalam Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusannya dengan amar Putusan sebagai berikut:

**DALAM PRIMAIR**

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM SUBSIDAIR**

*Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 3 Februari 2022, selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang untuk singkatnya dianggap dikutip dalam putusan ini serta terhadap replik tersebut, kuasa para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 10 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 055-WM9-05-164866 tertanggal 18 Desember 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.00003694.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 7 Januari 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Pemberian Jaminan Fidusia tertanggal 18 Desember 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Pernyataan Penghasilan atas nama Sugiono tertanggal 18 Desember 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Penarikan dan Penjualan tertanggal 18 Desember 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara Sugiono dengan Ferdi Zulfadli tertanggal 18 Desember 2018, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penggunaan Kendaraan atas nama Sugiono tertanggal 18 Desember 2018, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1803096708740002 atas nama Mukirah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Lampung Utara tertanggal 5 April 2009 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1803092608690003 atas nama Sugiono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Lampung Utara tertanggal 7 September 2018, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Calon Nasabah atas nama Sugiono tertanggal 10 Desember 2018, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mgl



10. Fotokopi Surat Pernyataan Pembayaran Angsuran atas nama Sugiono tertanggal 14 Desember 2018, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sugiono tertanggal 14 Desember 2018, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Data Kewajiban Angsuran Kredit dengan Nomor Pinjaman 164866 atas nama Sugiono, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Roni Firdaus Nomor Registrasi BE 8966 JF Mobil Merek Mitsubishi type Colt Diesel FE 74 (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang, Model Truck, tahun pembuatan 2008 Nomor Rangka MHMFE74P48K017388, Nomor Mesin 4D34TD67921, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis tersebut adalah fotokopi, yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai dan keseluruhan bukti adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dipersidangan pada tanggal 22 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang setelah Majelis Hakim cermati secara seksama merupakan eksepsi prosesuil diluar eksepsi kompetensi, yaitu (i) surat kuasa khusus tidak sah, (ii) *exceptio ex juri terti*, dan (iii) gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mgl*





**Ad.1. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah**

Menimbang, bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam eksepsinya menyatakan surat kuasa khusus tidak sah dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, Pasal 2 ayat (1), Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya mendalilkan pada pokoknya bahwa pemberi kuasa atas nama Zaenal Abidin bertindak dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT. Artha Prima Finance berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Artha Prima Finance No. 01 Tanggal 02 Juni 2020 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHI-AH.01.03-0239581 tanggal 09 Juni 2020 sedangkan sah atau tidaknya penerima kuasa mewakili PT. Artha Prima Finance merupakan kewenangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi surat kuasa khusus tidak sah yang diajukan para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut hanya menyebutkan dasar-dasar hukum tanpa secara spesifik menjelaskan alasan mengapa surat kuasa khusus tersebut menjadi tidak sah, namun terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus Penggugat telah sah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi merupakan organ perseroan yang mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan serta direksi dapat memberikan kuasa (*lastgeving*) kepada karyawan atau orang lain untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus No. A.07/SKK-GB/APF-LGL/IX/2021 tanggal 14 September 2021 diberikan oleh Zaenal Abidin dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Artha Prima Finance Nomor: 737 tanggal 4 Januari 2021 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0004153 tanggal 6 Januari 2021 kepada Bambang Astoni Naga Surya, S.H. sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 163/KEP/APF-HRD/V/2021 tanggal 8 Mei 2021 dalam kapasitasnya sebagai staf legal PT. Artha Prima Finance Cabang Lampung

*Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mgl*



(legal officer) yang telah memiliki izin Advokat, oleh karena itu surat kuasa khusus No. A.07/SKK-GB/APF-LGL/IX/2021 telah memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 jo. SEMA No. 6 Tahun 1964, surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR/ 147 ayat (1) R.Bg karena surat kuasa khusus tersebut telah berbentuk tertulis, telah menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif yakni Pengadilan Negeri Menggala, telah menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, serta telah menyebutkan mengenai pokok sengketa diantara para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus Penggugat telah sah, maka eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat haruslah ditolak;

#### **Ad.2. Eksepsi ex juri terti**

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Tergugat dan para Turut Tergugat mendalilkan bahwa pihak yang ditarik dalam perkara *a quo* tidak tepat karena seharusnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dijadikan pihak karena tidak ada hubungan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak untuk menentukan siapa sajakah pihak yang digugat atau ditarik menjadi Tergugat dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *ex juri terti* tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan memeriksa alat bukti yang diajukan untuk mengetahui ada tidaknya keterkaitan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*, oleh karena itu eksepsi ini telah masuk kedalam pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

#### **Ad.3. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)**

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Tergugat dan para Turut Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelasnya ingkar janji terhadap objek sengketa, yaitu jumlah pokok hutang, jumlah yang sudah diangsur dan sisa kewajiban yang harus dibayar para Tergugat;

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mgl



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Penggugat sudah jelas dalam menyusun gugatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah dibuat secara terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 R.Bg, Pasal 144 R.Bg, dan Pasal 145 R.Bg tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan demi kepentingan beracara (*asas process doelmatigheid*) maka pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan tersebut, didalam praktek peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang didasarkan pada faktor-faktor tertentu, berupa (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, (ii) tidak jelasnya objek sengketa, (iii) petitum gugatan tidak jelas dan (iv) masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 R.Bg, Pasal 144 R.Bg, dan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 8 Rv tersebut dan setelah mencermati secara seksama gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah secara jelas merumuskan dalil-dalil gugatannya termasuk menguraikan jumlah fasilitas pembiayaan yang diterima para Tergugat yakni sejumlah Rp 134.555.520,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah), jangka waktu perjanjian pembiayaan yaitu 24 (dua puluh empat) bulan yang dimulai pada tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan 18 Desember 2020 dengan besaran angsuran sejumlah Rp 5.606.480,00 (lima juta enam ratus enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 18 setiap bulannya, serta telah pula menguraikan bahwa para Tergugat telah menunggak angsuran selama 18 (delapan belas) bulan sehingga pokok hutang para Tergugat sejumlah Rp 100.916.640,00 (seratus juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus empat puluh rupiah), oleh karena itu eksepsi gugatan Penggugat kabur haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan para Tergugat terhadap Penggugat atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor: 055-WM9-05-164866 tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 tanpa disertai saksi;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat maka berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg, pihak Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa pembuktian dalam Hukum Acara Perdata menganut sistem pembuktian positif yaitu pembuktian yang didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang sehingga apabila suatu gugatan telah memenuhi cara-cara pembuktian dengan alat bukti yang sah maka gugatan tersebut haruslah dikabulkan begitu pula sebaliknya apabila suatu gugatan tidak didukung oleh alat bukti yang sah sedangkan para Tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya maka terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak (*vide* Pasal 1865

*Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg jo. Putusan MA Nomor: 1547 K/Pdt/1983 tanggal 10 September 1984);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 301 R.Bg, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi atau tidak sesuai dengan aslinya, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 memberikan pertimbangan bahwa dalam mengajukan fotocopy surat-surat sebagai alat bukti didalam persidangan gugatan perdata di pengadilan, maka fotocopy surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah didalam persidangan. Demikian juga dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9-12-1987 yang menyatakan bahwa surat bukti yang hanya berupa fotocopy dan tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menyatakan bahwa fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat, ternyata fotocopy surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian, maka fotocopy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1 sampai dengan P-13 yang diajukan Penggugat merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 301 R.Bg jo. Putusan Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9-12-1987 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, bukti surat P-1 sampai dengan P-13 yang diajukan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam perkara *a quo* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* bukan merupakan alat bukti yang sah dan selain itu Penggugat juga tidak mengajukan Saksi serta Majelis Hakim juga tidak menemukan alat bukti lainnya dalam persidangan maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 301 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. dan Marlina Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mgl tanggal 19 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lisa Fitri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh Kuasa para Tergugat dan para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mgl



Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Fitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materi	.....	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	.....	:	Rp	10.000,00;
3.	.....	P	Rp	150.000,00;
roses	.....	:		
4.	.....	P	Rp	80.000,00;
NBP	.....	:		
5.	.....	P	Rp	2.790.000,00;
anggihan	.....	:		
6.	.....	P		Rp0,00;
emeriksaan setempat	.....	:		
7. Sita	.....	:		Rp0,00;
Jumlah	.....	:	Rp	3.040.000,00;
				(tiga juta empat puluh ribu)